



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1737/IT9.A/KP.08.01/2021

TENTANG

PENGGANTIAN MASA JABATAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PERIODE TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B/2816/IT9.A/KP.08.01/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2020-2022;
 - d. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa , dipandang perlu adanya pergantian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2020-2022;
 - e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu segera diisi;

- f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa ITERA, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGGANTIAN MASA JABATAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 11 Februari 2021 memberhentikan dengan hormat:

Nama : Nur Miswari, M.T.

NRK : 1988 0926 2017 1066


Pangkat/Golongan : -

dari jabatan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Institut Teknologi Sumatera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor B/2816/IT9.A/KP.08.01/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2020-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 mengangkat dengan hormat:
- Nama : Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng
NRK : 198602142019031008
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
sebagai Pejabat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2020-2022;
- KEDUA : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) setiap 1 (satu) tahun;
- KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani;
- KETUJUHUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 11 Februari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001